

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 3

1983

SERI B.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 1983

TENTANG :
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa bahan galian golongan C merupakan salah satu bahan galian yang sangat penting dalam rangka pembangunan baik lingkup Daerah, maupun Nasional;
 - b. bahwa agar keseimbangan lingkungan tetap terpelihara perlu pengendalian di dalam pengelolaannya, sehingga dampak negatif baik terhadap tanah maupun lingkungan dapat diatasi;
 - c. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan Bahan-bahan Galian, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 6/PD-DPRD/73 jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 7/PD-DPRD/74 tentang Ijin Pengusahaan Bahan Galian Golongan C perlu ditinjau kembali sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pertambangan serta pengembangan kegunaan bahan-bahan galian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu segera menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1981 No. 545/4430/PUOD/1981.
- MENINGGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Tenaga Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan bahan-bahan galian C.
11. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/P/M/Pertamben/1977 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap gangguan pencemaran sebagai akibat usaha Pertambangan Umum;
12. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah untuk bahan-bahan galian yang bukan Strategis dan bukan Vital (Bahan Galian Golongan C);
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/Dp.040/PD/1978 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3/Dp.040/PD/1978 tentang Kesejahteraan Buruh.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah" adalah Bupati/ Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
- f. "Bahan Galian Golongan C" adalah Bahan Galian yang tidak termasuk ke dalam katagori Golongan Bahan Galian Strategis (A) dan Golongan Bahan Vital (B) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian;
- g. "Eksplorasi" adalah Usaha Penyelidikan Geologi/Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian serta melakukan persiapan-persiapan untuk melakukan Eksploitasi;
- h. "Eksploitasi" adalah Usaha Pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- i. "Pengolahan" adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
- j. "Pengangkutan" adalah usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan bahan galian dari Daerah/tempat Eksploitasi atau tempat-tempat pengolahan;
- k. "Penjualan" adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan dan atau hasil eksploitasi;
- l. "Surat Ijin Pertambangan Daerah" adalah kuasa pertambangan yang diberikan/dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah yang berisi wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- m. "Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C" adalah kegiatan usaha pertambangan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/ pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- n. "Iuran Pertambangan Daerah" adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang SIPD Bahan Galian Golongan C yang terdiri iuran tetap dan iuran produksi;
- o. "Iuran Tetap" adalah iuran atas tanah seluas wilayah SIPD yang diberikan yang terdiri dari iuran tetap Eksplorasi dan iuran tetap Eksploitasi;
- p. "Iuran Produksi" adalah iuran Eksplorasi atau iuran Eksploitasi.

BAB II

JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 2

Bahan-bahan yang termasuk bahan galian golongan C adalah :

- a. nitrat, fosfat, garam batu (halit);

- b. asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- c. yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
- d. batu permata, batu setengah permata;
- e. pasir kwarsa, kaolin, faldefar, gips, bentohit;
- f. batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatom, tanah serap (fullersearch);
- g. marmer, batu tulis;
- h. batu kapur, dolomit, kalsit;
- i. granit, andesit, basal, trakhir, tanah liat dan pasir, sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral Golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB III

USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 3

- (1) Usaha Pertambangan bahan galian Golongan C dapat dilakukan setelah mendapat Surat Ijin Pertambangan Daerah.
- (2) Pengusahaan bahan galian Golongan C dapat dilakukan oleh :
 - a. Bahan Usaha Milik Negara;
 - b. Perusahaan Daerah;
 - c. Koperasi;
 - d. Badan Hukum Swasta yang didirikan dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia, serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;
 - e. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha milik Negara disatu pihak dengan Daerah Tingkat I dan atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah di pihak lain;
 - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Usaha Milik Negara dan atau Daerah/Perusahaan Daerah di satu pihak dengan Badan Hukum Swasta dan atau Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia di pihak lain;
 - g. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Daerah Tingkat II tempat terdapatnya bahan galian golongan C yang bersangkutan.
- (3) Pengusahaan bahan galian golongan C oleh Badan Usaha atau Perorangan yang dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat Surat Ijin Pertambangan Daerah dari Gubernur Kepala Daerah, kecuali bahan galian golongan C yang terletak di lepas pantai, Ijinnya diberikan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH SURAT IJIN

PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk memperoleh Surat Ijin Pertambangan Daerah, diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah di atas kertas bermeterai yang cukup;
- (2) Tata cara pengajuan permohonan ijin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon berdasarkan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

PEMBERIAN SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 5

- (1) Surat Ijin Pertambangan Daerah yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini diberikan/dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pendapat dan pertimbangan terlebih dahulu dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan dan Instansi yang berkepentingan dengan kelestarian kemampuan lingkungan hidup.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak diterima pendapat dan atau pernyataan keberatan dari pejabat/instansi yang bersangkutan, SIPD dapat diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Dalam setiap pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah harus benar-benar dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan, sifat usaha dan kapasitas serta kemampuan pemohon baik teknis maupun keuangan (finansial).
- (4) Bentuk Surat Ijin Pertambangan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah, Gubernur dapat melimpahkan kewenangan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah tempat terdapatnya Bahan Galian Golongan C untuk memberikan Surat Ijin Pertambangan Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Surat Ijin Pertambangan Daerah yang diberikan/dikeluarkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini jumlah luasnya ditentukan maksimal 1 (satu) hektar untuk 1 (satu) jenis bahan galian.
- (3) Apabila Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dalam pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah tidak memenuhi ketentuan tersebut pada

ayat (2) pasal ini Gubernur dapat membatalkan Surat Ijin Pertambangan Daerah termaksud.

- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang pemberian ijin kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam Surat Ijin Pertambangan Daerah yang diberikan/ dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Bupati/ Walikota/madya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dicantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi/dilaksanakan oleh pemegang ijin.
- (2) Tidak dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam Surat Ijin Pertambangan Daerah dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Ijin Pertambangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam Surat Ijin Pertambangan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Surat Ijin Pertambangan Daerah yang diberikan dapat berupa :
 - a. Ijin Eksplorasi;
 - b. Ijin Eksploitasi;
 - c. Ijin Pengolahan;
 - d. Ijin Pengangkutan;
 - e. Ijin Penjualan.
- (3) Surat Ijin Pertambangan Daerah tidak dapat dipindah tangankan kepada Badan Usaha atau orang lain kecuali dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah setempat sesuai dengan tingkat kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Setiap Surat Ijin Pertambangan Daerah diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun kecuali untuk Surat Ijin Pertambangan Daerah Eksplorasi jangka waktunya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Untuk setiap Surat Ijin Pertambangan Daerah diadakan peninjauan ulang paling lama setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diajukan atas permohonan pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir waktu yang telah ditentukan.

- (4) Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan Surat Ijin Pertambangan Daerah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon berdasarkan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

Surat Ijin Pertambangan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut karena :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan belum/tidak diperpanjang;
- b. Dikembalikan oleh pemegang Ijin sendiri;
- c. Pemegang Ijin tidak melanjutkan usahanya;
- d. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Ijin Pertambangan Daerah;
- e. Pembatalan dan atau pencabutan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah setempat sesuai dengan kewenangannya menurut pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 untuk kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

BAB VI

LUAS WILAYAH SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) Surat Ijin Pertambangan Daerah maksimal 5 (lima) hektar. Kepada perorangan hanya diberikan satu Surat Ijin Pertambangan Daerah, sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) Surat Ijin Pertambangan Daerah.
- (2) Permohonan Surat Ijin Pertambangan Daerah dengan jumlah maksimal 5 (lima) buah dengan luas masing-masing maksimal 5 (lima) hektar untuk bahan galian yang sejenis dalam satu lokasi, Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan satu Surat Ijin Pertambangan Daerah.
- (3) Surat Ijin Pertambangan Daerah untuk Wilayah yang luasnya melebihi 25 (duapuluh lima) hektar, hanya dapat diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi.
- (4) Pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah dapat menciutkan wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari Wilayah termaksud dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII

IURAN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 12

Kepada setiap pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah dikenakan Iuran Wajib yang berupa :

- a. Iuran Tetap ialah Iuran Wajib yang harus dibayar oleh pemegang Iuran dihitung dari luas tanah wilayah ijin yang diberikan;
- b. Iuran Produksi ialah Iuran yang harus dibayar oleh pemegang Ijing dihitung dari jumlah produksi dan jumlah bahan galian yang ditambang.

Pasal 13

- (1) Besarnya Iuran tetap Surat Ijin Pertambangan Daerah Eksplorasi adalah Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) untuk setiap hektar per tahun.
- (2) Besarnya Iuran tetap Surat Ijin Pertambangan Daerah Eksploitasi adalah Rp. 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap hektar per tahun.
- (3) Setiap kelambatan membayar iuran tetap dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) per bulan, dengan ketentuan apabila kelambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung menjadi satu bulan.

Pasal 14

- (1) Iuran Produksi Eksplorasi ditentukan berdasarkan tiap satuan ukuran hasil produksi yang terjual untuk setiap jenis bahan galian, yang pembayarannya dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Iuran Produksi Eksploitasi ditentukan berdasarkan tiap satuan ukuran hasil produksi untuk setiap jenis bahan galian, yang pembayarannya dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Besarnya Iuran Produksi untuk setiap bulan Galian sebagai berikut
:
- (4) Setiap kelambatan membayar Iuran Produksi yang melewati waktu yang telah ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) per bulan dengan ketentuan apabila kelambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan.

Pasal 15

Pengaturan pelaksanaan penetapan, pemungutan dan penyetoran Iuran Tetap dan Iuran Produksi ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 16

Pembagian dari Iuran Pertambangan Daerah ditentukan sebagai berikut

:

- a.30% untuk Pemerintah Daerah;
- b.70% untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan, termasuk 30% daripadanya untuk Desa yang bersangkutan.

BAB VIII

KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 17

Pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah wajib membayar Iuran Tetap dan Iuran Produksi menurut ketentuan dalam pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah wajib menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang tata cara dan bentuknya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 19

Pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah wajib memelihara keselamatan kerja dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk dari Instansi yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah wajib memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk dari Instansi yang berwenang.
- (2) Pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah wajib mengamankan sumber-sumber air dan menjaga kelestarian air.

Pasal 21

- (1) Pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah diwajibkan memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan pada bangunan-bangunan perairan termasuk tanggul-tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penambahan dan pengangkutan bahan-bahan galian berdasarkan perintah/petunjuk

Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat.

- (2) Apabila pemegang ijin tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut pada ayat (1) di atas, maka pekerjaan akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat dengan beban dan biaya dari pemegang ijin.
- (3) Apabila kerusakan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disebabkan oleh lebih dari seorang pemegang ijin maka biaya tersebut dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 22

Apabila usaha pertambangan penggalian bahan galian, karena sebab apapun sudah selesai pada satu tempat pekerjaan, pemegang ijin yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya.

BAB IX

PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, terutama meliputi pengawasan terhadap keselamatan kerja, kesejahteraan pekerja, keselamatan masyarakat, produksi dan kelestarian kemampuan lingkungan hidup serta kegiatan lainnya dalam pertambangan bahan galian golongan C yang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 24

Gubernur Kepala Daerah diberi hak menentukan lain apabila sesuatu Pelaksanaan usaha Surat Ijin Pertambangan Daerah dianggap akan menimbulkan akibat yang membahayakan dan merugikan kepentingan Daerah atau kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Surat Ijin Pertambangan Daerah yang dimiliki oleh Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta, Badan-badan lain atau perorangan yang memperoleh hak berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai ijin yang lama habis masanya, kecuali bila ada ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum ketentuan Gubernur Kepala Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan, pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah harus senantiasa menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah No. 6/PD-DPRD/1973 tentang Ijin Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- b. Peraturan Daerah No. 7/PD-DPRD/1974 tentang Perubahan dan Penambahan untuk pertama kali Peraturan Daerah No. 6/PD-DPRD/1973.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 23 Pebruari 1983.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

Ketua,

ttd.

E. SURATMAN

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 19 Desember 1983 Nomor 545.32-811 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 29 Desember tahun 1983 Nomor 3 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 1983

TENTANG :

USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM :

1. Wilayah Jawa Barat memiliki potensi bahan galian Golongan C yang sangat penting guna dimanfaatkan secara optimal dalam rangka pembangunan Daerah maupun Nasional. Pemanfaatan potensi tersebut di dalam pengelolaannya perlu lebih terkendali agar dampak negatif terhadap tanah dan lingkungannya dapat diatasi, sehingga keseimbangan kemampuan lingkungan tetap terpelihara.

2. Dalam pengelolaan bahan Galian Golongan C diusahakan agar menjadi salah satu kegiatan guna mewujudkan pemerataan pembangunan, terutama yang menyangkut keselamatan kerja dan kesejahteraan pekerja. Selain daripada itu dalam pelaksanaannya sejauh mungkin mengikutsertakan Koperasi dan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah.
3. Dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, telah diatur mengenai pertambangan di seluruh wilayah Indonesia termasuk Pertambangan di Jawa Barat.
4. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967, yang sebelumnya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1960 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian Golongan C yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1964 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1964 selanjutnya diganti lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian, yang sifatnya mengatur kembali penggolongan bahan galian sebagaimana telah diatur sebelumnya.
6. Khusus mengenai bahan Galian Golongan C, telah dikeluarkan pula Peraturan pelaksanaan lebih lanjut yaitu dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 3 Juni 1981 Nomor 03/P/M/PERTAMBEN/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah untuk bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital (Bahan Galian Golongan C).
7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 pasal 4 ayat (2) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 pasal 1 huruf c dan Peraturan Pertambangan dan Energi tanggal 3 Juni 1981 Nomor 03/P/M/Pertamben/81 telah diberikan kewenangan kepada Gubernur Kepala Daerah dalam hal pemberian ijin, khusus untuk bahan galian golongan C.
8. Oleh karena dari pengelolaan bahan galian golongan C ini yang ijinnya diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah mengakibatkan adanya pungutan sejenis retribusi yaitu iuran Pertambangan, baik iuran tetap maupun iuran produksi, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pengaturan pungutan Daerah, harus diatur dengan Peraturan Daerah.
9. Sampai saat ini di Jawa Barat berlaku Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6/PD-DPRD/73 tentang Ijin Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/PD-DPRD/74 tentang Perubahan dan penambahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6/PD-DPRD/73, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang dan

Peraturan Pemerintah tersebut di atas.

10. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/1981, kedua Peraturan Daerah tersebut pada butir 9 di atas perlu disempurnakan dan disesuaikan dalam bentuk Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2). Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan antara lain untuk mendorong perkembangan Usaha-usaha Koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah. Walaupun dalam pasal ini tidak secara tegas dicantumkan pengusaha golongan ekonomi lemah tapi secara terikat harus dikaitkan dengan Keppres Nomor 14 A tahun 1980 jo Keppres Nomor 18 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penetapan Anggaran dan Belanja Negara sehingga setiap badan usaha atau perorangan yang memenuhi ketentuan pasal 19 ayat (5) Keppres Nomor 14 A tahun 1980 harus mendapat prioritas untuk memperoleh Surat Ijin Pertambangan Daerah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Kemudian kepada pengusaha golongan ekonomi kuat yang memiliki Surat Ijin Pertambangan Daerah, dalam melakukan usahanya sejauh mungkin harus mengikutsertakan pengusaha golongan ekonomi lemah setempat, baik dengan sistim bapak angkat maupun sebagai Sub Kontraktor.

Pasal 4 s/d pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3). Pemindah tangan Surat Ijin Pertambangan Daerah hanya dapat dilakukan atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah atau Bupati/Walikota Kepala Daerah setempat yang memberikan/mengeluarkan Surat Ijin Pertambangan Daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pemindah tangan Surat Ijin Pertambangan Daerah di bawah tangan.

Apabila pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah meninggal dunia,

secara langsung Surat Ijin Pertambangan Daerah tersebut tidak berlaku lagi.

Kepada ahli waris diberikan prioritas untuk mengajukan dan memperoleh Surat Ijin Pertambangan Daerah pada wilayah pertambangan tersebut sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 9 ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2). Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan karena jangka waktu pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah tergantung kepada jenis bahan galian dan luas arealnya, sehingga tidak selalu diambil maksimal 10 (sepuluh) tahun.

Peninjauan Ulang ini disesuaikan dengan kebutuhan dan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Tujuan dilakukannya peninjauan ulang adalah untuk menilai pelaksanaan Surat Ijin Pertambangan Daerah yang telah diberikan, baik pengaruhnya terhadap kelestarian kemampuan lingkungan maupun kemungkinan adanya perubahan rencana penggunaan tanah pada wilayah pertambangan dimaksud.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1). Adapun pengertian Badan Hukum dalam pasal ini adalah termasuk badan usaha milik swasta baik PT (Perseroan Terbatas), CV (Perseroan Komanditer) dan Firma sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bergerak dalam bidang usaha bahan galian golongan C.

Ayat (2). Ketentuan ini dimaksudkan bahwa tidak selalu berarti pemberian/pengeluaran Surat Ijin Pertambangan Daerah luasnya merupakan kelipatan 5 hektar, akan tetapi yang luasnya di atas 1 (satu) hektar sampai dengan 25 (duapuluh lima) hektar untuk bahan galian yang sejenis dalam 1 (satu) lokasi dapat diberikan/ dikeluarkan dalam 1 (satu) Surat Ijin Pertambangan Daerah.

Ayat (3) dan (4)

Cukup jelas.

Pasal 12 s/d pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

Ayat (3). Besarnya Iuran Produksi ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Bahan Tambang sekali digali habis (un new reable).
2. Pengaruh terhadap kelestarian alam dan lingkungan hidup.
3. Nilai ekonomis dari jenis bahan galian termasuk antara lain pengaruhnya terhadap biaya produksi, pemasaran dan kemampuan dari konsumen.
4. Besarnya cadangan dari jenis bahan galian.

Faktor-faktor tersebut di atas dipertimbangkan secara terpadu dan menyeluruh, sedangkan bobot dari setiap faktor tergantung dari sifat setiap jenis bahan galian.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pertimbangan pembagian hasil pungutan antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Desa dimana bahan galian golongan C berada, sebagaimana ditetapkan dalam pasal ini, berpedoman pada ketentuan perimbangan pembagian hasil pungutan Iuran di bidang Pertambangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 yaitu 30% untuk Pemerintah Pusat dan 70% untuk Pemerintah Daerah Tingkat I. Analog terhadap Peraturan di atas maka antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II juga ditetapkan pembagian masing-masing 30% dan 70%.

Adapun yang dijadikan bagi perimbangan pembagian antara Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Desa dari jumlah 70% tersebut diatas, sebesar 70% untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan 30% untuk Desa adalah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13A tahun 1971 tentang Perimbangan pembagian hasil landrant dari pemegang kuasa Pertambangan bagi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yaitu 70% untuk Daerah Tingkat I dan 30% untuk Daerah Tingkat II. Dalam hal ini Daerah Tingkat I dianalogkan dengan Pemerintah Daerah Tingkat II sedang Daerah Tingkat II dengan Desa.

Pasal 17 s/d Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2). Menteri dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang mengatur tentang Pengawasan terhadap usaha Pertambangan antara lain meliputi pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kerja, kesejahteraan pekerja, keselamatan masyarakat, produksi dalam lapangan Pertambangan bahan galian golongan C dan kelestarian kemampuan lingkungan hidup.